

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*). Penelitian hukum empiris juga bisa disebut dengan penelitian lapangan.<sup>1</sup> Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan dengan mengandalkan data dari informan yang diwawancarai peneliti dapat mengkaji serta menganalisis data yang diperoleh sehingga mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa keluarga terkhusus sengketa suami istri dalam lingkup masyarakat adat Dayak Maanyan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang mengamati tentang bagaimana karakteristik dari perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu bagian kehidupan sosial yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-

---

<sup>1</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80–83.

kepentingan dan segala nilai yang diyakini oleh masyarakat.<sup>82</sup> Pendekatan ini digunakan sebagai proses penulisan yang bertujuan memahami serta menggambarkan suatu fenomena atau data yang diperoleh secara mendalam dan juga mencocokkan fenomena dengan teori yang ada. Adapun fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sengketa suami istri di lingkup masyarakat adat Dayak Maanyan yang penyelesaiannya melalui proses mediasi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini berlokasi di Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Dipilihnya lokasi itu karena dilokasi tersebut terdapat masyarakat Suku Dayak Maanyan dengan memiliki kebiasaan adat yang masih kental serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian ini.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dan

---

<sup>82</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 56.

data diperoleh langsung dari sumber data pertama.<sup>83</sup> Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah proses mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat dayak maanyan, latar belakang dilaksanakannya mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat dayak maanyan.

Selain data primer penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data kedua atau data penunjang dan pelengkap yang digunakan untuk melengkapi data primer, yang dimana datanya diperoleh dari sumber data yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah identitas pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek atau orang dapat dimintai data terkait objek penelitian, yaitu yang sesuai dengan rumusan masalah.. Penelitian ini menggunakan sumber data dari beberapa informan yaitu satu orang Damang Kepala Adat Benua Lima, satu *Pengulu* Adat, dan wali/*asbah* dari salah satu keluarga yang pernah melaksanakan mediasi adat (musyawarah mufakat).

---

<sup>83</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Dalam wawancara penulis dapat mengumpulkan data penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada informan. Model wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur yang dimana peneliti memiliki daftar pertanyaan yang akan diajukan dan sudah sesuai dengan tujuan penelitian penulis, namun menyediakan ruang bagi informan untuk memberikan jawaban yang lebih mendalam.

#### **E. Teknik Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis Data**

##### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah mengumpulkan data penulis perlu melakukan pengolahan data. Pengolahan data merupakan upaya untuk merapikan data yang telah dikumpulkan agar dapat digunakan dalam analisis. Tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut:

- a. Menyatukan data, setelah semua informan diwawancarai maka hasil wawancara tersebut disatukan.

- b. Memilih data, setelah penulis menyatukan data dari informan selanjutnya penulis menyimpulkan dan memilih data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## 2. Teknik Penyajian Data

- a. Deskripsi, yaitu menyajikan data dengan menggambarkan data hasil penelitian dalam bentuk narasi yang isinya merupakan gambaran terkait dengan proses mediasi perceraian di masyarakat adat Dayak Maanyan.
- b. Matriks, yaitu penyajian data secara sistematis dan konsisten yang sesuai dengan tujuan penelitian kedalam bentuk tabel. Teknik ini akan mempermudah penulis untuk menganalisis serta menyampaikan hasil data dengan jelas dan ringkas.<sup>84</sup>

## 3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan telaah serta kajian secara mendalam, dan memberikan gambaran terhadap data yang sudah terkumpul dengan menghubungkan teori yang sudah ada kemudian disusun dan melaporkan apa adanya lalu diambil kesimpulan yang logis kemudian di

---

<sup>84</sup> Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 182.

analisis. Hingga hasil dari analisis ini dapat menemukan jawaban sesuai tujuan penelitian.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Fajar dan Achmad, 56.